



BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 14 SERI F NOMOR 491

PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KAPAL WISATA KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menambah Daya Tarik Pariwisata Kabupaten Samosir Pemerintah Kabupaten Samosir membangun Sarana Prasarana Pariwisata Kapal Wisata Kabupaten Samosir;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam pengoperasian Kapal Wisata Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur Retribusi Pemakaian Kapal Wisata Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Retribusi Pemakaian Kapal Wisata Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang/

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 44 Seri C Nomor 39);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);

8. Peraturan Bupati/

8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 48 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 57 Seri Nomor 460);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KAPAL WISATA KABUPATEN SAMOSIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Bupati adalah Bupati Samosir.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir.
6. Kapal Wisata adalah Kapal Wisata Kabupaten Samosir.
7. Manajemen adalah Manager dan Supervisor Kapal Wisata Kabupaten Samosir.
8. Nakhoda/Kapten adalah juru mudi dan penanggungjawab pengoperasian Kapal Wisata Kabupaten Samosir.
9. ABK adalah Anak Buah Kapal Wisata Kabupaten Samosir.
10. Teknisi adalah Awak Kapal Wisata Kabupaten Samosir yang bertugas di bidang mesin.
11. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Pemakaian Kapal Wisata Kabupaten Samosir.
12. Rute adalah Jalur Angkutan yang menghubungkan dua tempat.

13. Carter/

13. Carter adalah menyewa sesuatu dalam hal ini Kapal Wisata Kabupaten Samosir untuk dipergunakan secara pribadi atau rombongan dalam jangka waktu menurut kebutuhan.
14. Tarif adalah biaya yang harus dibayar.

BAB II

RETRIBUSI PEMAKAIAN KAPAL WISATA KABUPATEN SAMOSIR

Pasal 2

- (1) Penyewaan Kapal Wisata Samosir ini adalah bersifat *carter* dengan rute disesuaikan dengan permintaan Tamu di Kawasan Danau Toba.
- (2) Tarif Sewa Kapal ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

NO.	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Sewa 1 Jam Pertama	Rp. 1.000.000,-	
2.	Sewa 1 Jam Kedua	Rp. 500.000,-	
3.	Sewa 1 Jam Ketiga	Rp. 500.000,-	
4.	Sewa 1 Jam Keempat	Gratis	
5.	Sewa 1 Jam Kelima dan seterusnya berlaku tarif kembali ke perhitungan sewa 1 jam Pertama dan seterusnya.		
6.	Untuk <i>Carter</i> dengan penjemputan Tamu di luar kawasan Tomok dan Tuktuk dikenakan penambahan biaya sewa sesuai dengan jarak, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir.		

Pasal 3

Retribusi Pemakaian Kapal Wisata Kabupaten Samosir dipungut Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Samosir.

BAB III

PENUTUP


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Tanggal 13 Pebruari 2018. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 3 Maret 2018

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 3 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631212 199003 1 007
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 14 SERI F NOMOR 491